

## BUPATI NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

# KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR 188/ 63 /404.012/B/2021

### **TENTANG**

# PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BANYUURIP KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI

## BUPATI NGAWI,

- / Membaca
- : a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tanggal 23 Februari 2021 Nomor : 140/04/BPD/16/2021 perihal Laporan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa Banyuurip;
  - b. Surat Camat Ngawi Kabupaten Ngawi tanggal 24 Februari 2021 Nomor: 140/125/404.301/2021 perihal Laporan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa dan Usulan Penjabat Kepala Desa Banyuurip.
- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atas nama Saudara NASIR berakhir pada tanggal 5 Maret 2021, maka perlu diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pembinaan masyarakat, maka perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 267);
- 10.Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 74 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 74).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara NASIR dari jabatannya

sebagai Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdiannya selama

memangku jabatan sebagai Kepala Desa.

KEDUA : Mengangkat Saudara MULYADI jabatan Pengelola Pemberdayaan

Masyarakat pada Kantor Kecamatan Ngawi sebagai Penjabat Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi dengan masa jabatan paling lama sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif dan mendapat penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang

berlaku dan penghasilan lain yang sah.

KETIGA: Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 5 Maret 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

## SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Camat Ngawi di Ngawi;

- 2. Sdr. Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi;
- 3. Sdr. Ketua BPD Banyuurip Kecamatan Ngawi.



# PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI KECAMATAN NGAWI

Alamat: Jalan SUPRIYADI No. 31 Kode Pos 63218 Tlp. (0351) 7401176 Email: Kec. Ngawi@ngawikab.go.id Website: http://www.ngawi.ngawikab.go.id

Ngawi, 24 Pebruari 2021

Nomor

: 140 / 125 /404.301 / 2021

Kepada

Sifat

: Penting

Lampiran

Yth. Bapak Bupati Ngawi

: 1 (satu) Bendel

di

Perihal

: Laporan Berakhirnya Masa Jabatan

NGAWI

Kepala Desa dan Usulan Penjabat

Kepala Desa Banyuurip

Meneruskan Surat dari Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip Tanggal 23 Pebruari 2021, Nomor: 140/ 04 /BPD/404.301.16/2021, perihal Laporan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa Banyuurip, maka bersama ini dengan hormat kami laporkan bahwa:

Nama

: NAZIR

Jabatan

: Kepala Desa Banyuurip

berakhir masa jabatannya pada Tanggal 5 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Ngawi dan Berita Acara pelantikan sebagaimana terlampir.

Dalam hal pelantikan Kepala Desa definitif belum dapat dilaksanakan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, maka bersama ini kami usulkan Penjabat Kepala Desa Banyuurip sebagai berikut:

Nama

: MULYADI

NIP

: 19730207 201001 1 001

Jabatan

: Staf PMD Kecamatan Ngawi

Unit kerja : Kantor Kecamatan Ngawi

Demikian untuk menjadikan periksa dan disampaikan terima kasih.

CAMAT NGAWI

ttd

ANANG HERI PRABOWO, S. STP, M.M.

Rembina Tingkat I MP 19770312 199602 1 001

Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ngawi.



# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA BANYUURIP KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jl. Cepu Km. 7,5 Ngawi Kode Pos 63218

Banyuurip, 23 Februari 2021

Nomor

: 140/04/BPD/16/2021

Sifat

: Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal

: Laporan Berakhirnya

Masa Jabatan Kepala Desa Banyuurip

Kepada

Yth. Bapak Bupati Ngawi

Melalui

Camat Ngawi

di

TEMPAT

Bersama ini kami laporkan bahwa :

Nama

: NASIR

Jabatan

: Kepala Desa Banyuurip

akan berakhir masa jabatannya pada Tanggal 5 Maret 2021 sebagaimana Keputusan Bupati dan Berita Acara Pelantikan terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut mohon dengan hormat agar Bapak Bupati untuk memproses pemberhentiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan disampaikan terima kasih.

> BADAN RERMUSYAWARATAN DESA KETUA

> > ttd

SUBARIYANTO